

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlombaan

Perlombaan secara etimologi berasal dari Bahasa arab ialah *musabaqah* yang memiliki arti lomba atau perlombaan.¹ Perlombaan merupakan kompetisi yang dimaksudkan menemukan terbaik dari yang terbaik. Dalam kamus Bahasa Indonesia, perlombaan merupakan kegiatan dalam mengadu kompetensi.² Dalam islam perlombaan digolongkan menjadi dua jenis yaitu *ju'alah* dan *musabaqah*.

1. *Ju'alah*

a) Pengertian *Ju'alah*

Jua'lah dalam bahasa dapat diartikan sebagai bentuk mengupah, Istilah *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari dapat didefinisikan sebagai bentuk pemberian upah terhadap orang lain yang menemukan barang hilang, mengobati seseorang yang mengalami sakit, serta seseorang yang telah memenangkan suatu perlombaan dalam sebuah kompetisi. *Ju'alah* ialah bentuk pekerjaan seseorang yang dapat menguntungkan.³ Adapun pendapat beberapa mazhab ulama terkait akad *ijarah* yakni sebagai berikut:

¹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah), Cetke-4 (Jakarta: Kencana, 2016), 376.

² Muhammad Fikar, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 1985), 130.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 450.

1) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mendefinisikan *ju'alah* sebagai suatu bentuk pemberian upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa, meskipun pelaksanaannya belum dapat dipastikan berhasil.

2) Mazhab Syafi'i.

Mazhab Syafi'i mendefinisikan *ju'alah* sebagai janji seseorang untuk memberikan imbalan kepada pihak lain yang mampu melaksanakan suatu jasa tertentu.

3) Mazhab Maliki

Madzhab Maliki mendefinisikan *ju'alah* ialah suatu bentuk akad yang menitikberatkan pada ketidakpastian keberhasilan pekerjaan yang diharapkan.⁴

Melihat dari definisi *ju'alah* dari para ulama dapat disimpulkan bahwa *ju'alah* menurut Mazhab Maliki lebih menitikberatkan pada ketidakpastian keberhasilan pekerjaan yang diharapkan, sedangkan Mazhab Syafi'i menekankan pada ketidakpastian pihak yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Meskipun Mazhab Hanafi dan Hambali tidak memberikan definisi khusus mengenai *ju'alah*, akan tetapi dalam kitab kitab fikih yang dimiliki tetap membahas konsep terkait *ju'alah*.⁵

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* didefinisikan sebagai perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua,

⁴ Ahmad Rifa'i, "Konsep Ju'Alah Dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Islam Vol. 5*, No. 2, 2021, 45.

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003), 817.

di mana pihak pertama menjanjikan imbalan kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau layanan yang dilakukan untuk kepentingan pihak pertama.⁶

b) Dasar Hukum *Ju'alah*

Dalil yang dijadikan landasan hukum yang membolehkan akad *ju'alah* ada pada firman Allah SWT, QS. Yusuf ayat 72 :⁷

النَّادِيُونَ قَالُوا نَفَقْدُ صُورَاع الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِز عِيْمٌ

“Mereka berkata: 'Kami kehilangan piala raja. Dan bagi siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh hadiah satu beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.’”

Pada firman Allah diatas dapat diketahui bahwa *Ju'alah* diperbolehkan karena merupakan bentuk pemberian upah atau imbalan kepada seseorang yang berhasil melakukan suatu tugas yang diminta, seperti menemukan barang hilang atau telah memenangkan suatu kompetisi.

c) Syarat dan Rukun *Ju'alah*

Rukun *ju'alah* terdiri dari empat unsur, yaitu kedua belah pihak yang berakad (*'aqidain*), ucapan (*shighat*), pekerjaan, dan upah (*'iwadh*). Adapun syarat sah *ju'alah* yakni :⁸

a. Pihak yang berakad (*aqidain*)

⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), 123.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an & Terjemahnya* (Jakarta: Mushaf Al-Hilali, 2012), 360.

⁸ Jaih Mubarak, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Ijarah Dan Akad Al Ju'alah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2010), 45.

- 1) Pertama, kedua belah pihak yang berakad harus memenuhi ketentuan tertentu, di mana pihak penyelenggara harus merupakan individu yang bebas dalam mengalokasikan harta benda, sehingga tidak sah apabila dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau seseorang yang tidak cakap dalam mengelola harta.
 - 2) Kedua, akad *ju'alah* harus merupakan inisiatif dari pihak penyelenggara tanpa adanya unsur paksaan.
 - 3) Ketiga, peserta yang mengikuti sayembara atau tugas yang ditetapkan harus mengetahui adanya sayembara tersebut.
 - 4) Keempat, peserta yang ditentukan sebagai pelaksana tugas harus termasuk dalam kategori orang yang cakap dan mampu melaksanakan pekerjaan yang diminta.
- b. Ucapan (*Shigat*).

Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, suatu perbuatan hukum dalam bentuk *ju'alah* dianggap sah apabila terdapat ucapan (*shighat*) dari pihak yang menjanjikan imbalan, yang berisi izin bagi orang lain untuk melaksanakan tugas yang diminta serta mencantumkan jumlah upah dengan jelas.⁹ Berbeda dengan iklan di surat kabar yang sering kali tidak mencantumkan imbalan secara pasti, *ju'alah* harus memiliki kejelasan mengenai besaran hadiah atau upah. Ucapan ini tidak harus langsung berasal dari pihak yang membutuhkan jasa, melainkan bisa diwakilkan oleh anak, wakil, atau bahkan orang lain yang bersedia

⁹ Cholilah, Zahirotu, Dan Muh Irfan. "Tinjauan Hukum Sayembara Dalam Islam Terhadap Kegiatan Mulung Koin Pada Live Streaming Tiktok." *An-Nawa: Jurnal Studi Islamvol.* Vol.6, No.2, 2024, 242.

memberikan imbalan. Selain itu, *ju'alah* tetap sah meskipun hanya terdapat pernyataan ijab dari pihak pemberi upah, tanpa perlu adanya qabul dari penerima, karena akad ini cukup bersifat sepihak.

c. Pekerjaan.

- 1) Pertama, pekerjaan yang ditawarkan harus memiliki tingkat kesulitan tertentu, sehingga tidak ada imbalan bagi pekerjaan yang tidak memberikan beban atau usaha berarti. Misalnya, jika seseorang mengatakan, “Siapa yang menunjukkan harta saya, maka ia akan mendapatkan upah,” lalu harta tersebut ternyata berada di tangan orang lain yang secara jelas memilikinya, maka pekerjaan tersebut tidak memerlukan upaya yang cukup untuk mendapatkan bayaran.
- 2) Kedua, pekerjaan yang dijanjikan upah tidak boleh termasuk dalam kewajiban syar’i bagi orang yang melakukannya. Jika pekerjaan tersebut merupakan kewajiban secara syar’i, maka seseorang tidak berhak mendapatkan upah meskipun telah menyelesaikannya. Contohnya, jika seseorang mengumumkan bahwa siapa pun yang mengembalikan hartanya akan diberi imbalan tertentu, tetapi yang mengembalikannya adalah seorang perampas atau pihak yang memang berkewajiban mengembalikan barang tersebut, maka ia tidak berhak menerima imbalan karena mengembalikan sesuatu yang memang menjadi kewajibannya menurut syariat.
- 3) Ketiga hendaklah si pekerja menyerahkan barang yang akan dikembalikan kepada pemiliknya, seandainya ia rusak sebelum

diserahkan walaupun sudah masuk rumah si pemilik , maka tidak ada ganti.

d. Upah (*'iwadh*)

Dalam *ju'alah*, upah yang dijanjikan harus memenuhi beberapa syarat:¹⁰

- 1) Pertama, imbalan yang diberikan harus memiliki nilai harta dan jumlahnya harus jelas. Jika barang yang dijadikan upah adalah sesuatu yang haram, maka akad *ju'alah* dianggap tidak sah.
- 2) Kedua, upah yang diberikan harus diketahui dengan jelas dan memiliki kejelasan terkait bentuk serta jumlahnya. Ketiga, pembayaran tidak boleh dilakukan di muka atau sebelum pekerjaan dalam *ju'alah* benar-benar dilaksanakan. Mayoritas ulama tidak memberikan ketentuan mengenai batas minimal atau maksimal waktu dalam *ju'alah*. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan kapan pekerjaan harus dimulai dalam akad, sedangkan ulama Syafi'iyah menetapkan batas waktu sebagai syarat. Hal ini dikarenakan tanpa adanya ketentuan waktu yang jelas, maka awal pelaksanaan pekerjaan menjadi tidak dapat diketahui dengan pasti.

d) Berakhirnya Akad *Ju'alah*.

Pandangan Ulama tentang pembatalan atau berakhirnya akad *ju'alah* bersifat sukarela, sehingga baik pihak pertama (*ja'il*) maupun pihak kedua (pelaksana pekerjaan) dapat membatalkannya. Berikut adalah

¹⁰ Febriyanni, Rani, Marliyah Marliyah, And Tuti Anggraini. "Analisis Penerapan Akad Al-Ju'alah Pada Perusahaan Multi Level Marketing: Studi Atas Perusahaan HNI-HPAI." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* Vol.5, No.5, 2023, 1918.

penjelasan terkait pembatalan maupun berakhirnya akad *ju'alah* menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali:¹¹

a) Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki pembatalan *ju'alah* hanya dapat dilakukan oleh pihak pertama sebelum pekerjaan dimulai.

b) Mazhab Syafi'i dan Hambali

Menurut Mazhab syaf'i' dan Hambali yakni salah satu pihak dapat membatalkan akad kapan saja, selama pekerjaan belum selesai. Adapun yang menjadi konsekuensi Pembatalan atau berakhirnya Akad, apabila pembatalan terjadi sebelum pekerjaan dimulai tidak ada akibat hukum, pihak kedua tidak berhak atas upah. Sedangkan jika pembatalan terjadi saat pekerjaan sedang berlangsung, maka menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, pihak pertama wajib membayar upah sesuai dengan volume pekerjaan dan durasi kerja yang telah diselesaikan.

2. *Musabaqah*

a) Pengertian *Musabaqah*

Musabaqah dalam perspektif muamalah bukan berfokus untuk mendapatkan pemenangnya, melainkan sebagai instrumen untuk membangun kekuatan jasmani, profesionalisme dan berjuang di jalan Allah SWT. Musabaqah juga dimaksudkan untuk menumbuhkan mental yang jujur, amanah, profesionalisme dan bisa menghadapi dengan lapang dada.¹²

¹¹ Masyhudi, Habib. "Skema Komisi Afiliasi Dalam E-Commerce: Solusi Akad Muamalah Pada Shopee Afiliator." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* Vol.20, No.02, 2024, 356

¹² Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah), Cetke-4 (Jakarta: Kencana, 2016), 376.

b) Syarat perlombaan (*musabaqah*)

Terdapat beberapa syarat dalam perlombaan *Musabaqah* menurut Saleh Al Fauzan diantara lain :

- 1) Tidak ada pemaksaan
- 2) Dibentuknya binatang pacuan dalam perlombaan yang tampak oleh mata atau transparansi dalam apa yang akan diperlombakan
- 3) Kesamaan jenis binatang pacuan yang diperlombakan
- 4) Ditentukannya jarak yang dilombakan
- 5) Hadiah yang di berikan jelas dan diketahui serta diperbolehkan
- 6) Hadiah merupakan milik penyelenggara yang tidak berasal dari masing masing peserta dan dijadikan sebagai taruhan¹³

c) Pertaruhan dalam *Musabaqah*

Musabaqah dapat berubah ubah hukumnya bergantung pada jenis perlombaannya. Dalam islam setiap bentuk interaksi diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Pertaruhan atau hadiah yang diperbolehkan :

- 1) Hadiah yang datang dari penguasa yang lain

Hadiah yang dikeluarkan dari penyelenggara dan tidak berasal dari uang pemberian peserta lomba.¹⁴

- 2) Hadiah dari salah satu pihak yang berlomba

¹³ Saleh Al-Fauzan, *Fqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005),492

¹⁴ Ahmad Sarwad, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), 166

Hadiah yang diberikan oleh satu pihak yang berlomba, atau hadiah yang berasal dari salah satu peserta diantara peserta peserta lainnya.

3) Hadiah yang datang dari peserta dengan adanya *Muhalli*

Hadiah dapat diambil jika datang dari dua orang pihak yang berlomba atau beberapa pihak, sementara diantara mereka terdapat pihak yang berhak menerima hadiah apabila dia menang dan tidak mendapat hutang apabila kalah. Orang itulah yang disebut *muhalli*.¹⁵

4) Pertaruhan atau hadiah yang diharamkan :

- a) Perlombaan yang terdapat unsur judi (taruhan)
- b) Perlombaan yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasarannya
- c) Perlombaan yang menyiksa binatang, atau membebani binatang diluar kemampuannya, seperti mengadu domba, ayam, dan lain sebagainya.¹⁶

B. Voting

1. Pengertian voting

Voting pada dasarnya berasal dari Bahasa Inggris yaitu *vote* yang artinya memilih. Pemungutan suara yang biasa dikenal dengan voting adalah suatu metode dalam memutuskan masalah yang diputuskan berdasarkan jumlah suara terbanyak, dari semua yang hadir pada proses

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 260

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Cetke-4, (Jakarta: Kencana, 2016), 380

tersebut atau yang menjadi bagian pemungut suara. Pemungutan suara atau voting merupakan bentuk penerapan sistem demokrasi.¹⁷

Voting merupakan bentuk perkembangan dari sistem musyawarah atau tukar pendapat dan pemberian informasi yang dilakukan oleh para cendekiawan seperti Aristoteles yang hidup pada ratusan tahun sebelum masehi.¹⁸ Voting sendiri adalah salah satu metode penyelesaian masalah melalui kesepakatan bersama sesuai dengan perolehan suara terbanyak. Munculnya voting karena perkembangan dalam musyawarah atau jalan terakhir Ketika hasil dari musyawarah memiliki opsi dan ditentukan melalui jumlah maupun suara terbanyak.

2. Macam macam voting

a) Voting

Voting adalah kegiatan pemilihan beberapa varian kepentingan yang terakomodir. Voting manual merupakan proses pengambilan sebuah kepentingan bersama atas dasar banyaknya suara yang terpilih dan disaksikan oleh seluruh orang yang berkepentingan dan hadir. Voting dapat sangat efektif untuk menyelesaikan persoalan dengan meminimalisir perbedaan pendapat yang memungkinkan memperlambat suatu pengambilan Keputusan.

Voting secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pengambilan sebuah keputusan bersama untuk mencari solusi secara

¹⁷ Risnanto Slamet, Aplikasi Pemungutan Suara Elektronik/E-Voting Menggunakan Teknologi Short Message Service Dan At Command, *Jurnal Teknik Informatika*, Vol. 10 No. 1, (Bandung: Universitas Sangga Buana YPKP, 2017) 18

¹⁸ Onong Uchyono Efendi, *Ilmu Komunikasi*, Teori Dan Praktik (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1993). 9

kolektif.¹⁹ Tidak hanya untuk musyawarah namun voting juga sebagai penentuan pemenang dalam perlombaan dengan metode yang berbeda. Di zaman modern ini voting tidak hanya dilakukan dengan metode manual yang perhitungannya dilakukan di tempat namun juga dapat dilakukan secara elektronik atau E – Voting.

b) E Voting

Perkembangan teknologi, gadget dan juga kemajuan sosial karena dampak dari globalisasi membawa Masyarakat kedalam situasi modern. Perkembangan zaman ini membuat sistem voting yang semula dilakukan di tempat dan juga dilakukan secara tatap muka kini dapat dilakukan secara elektronik ataupun media online seperti *website*, aplikasi, sosial media, *short message service gateway* atau sms.

Electronic voting adalah metode dalam pemungutan suara dan perhitungan suara menggunakan perangkat elektronik.²⁰ Tujuan daripada *electronic voting* yaitu untuk menghemat biaya dan juga mempercepat perhitungan suara. Di Indonesia sendiri E – voting telah berkembang dan memunculkan berbagai macam jenis, diantaranya voting menggunakan *short message service gateway* (SMS gateway), *website*, sosial media, aplikasi, dan lain sebagainya.

¹⁹ Anugrah Dwian Andari, <https://umsu.ac.id/artikel/mengenal-pengertian-voting-dan-e-voting-beserta-kelebihan-dan-kekurangannya/> Diakses Tanggal 21 Juni 2024 – pukul 22.35

²⁰ Risnanto Slamet, Aplikasi Pemungutan Suara Elektronik/E-Voting Menggunakan Teknologi Short Message Service Dan At Command, *Jurnal Teknik Informatika* (Bandung : Universitas Sangga Buana YPKP, 2017) 18

Perkembangan zaman membuat voting tidak hanya dapat dilakukan dengan hanya menghitung banyaknya suara, akan tetapi dapat pula dilakukan secara berbayar dan dikenal dengan istilah *vote buying* atau vote berbayar. Dalam E – Voting terdapat dua jenis voting yaitu voting yang menggunakan sistem berbayar dan tidak berbayar.

c) Voting tidak berbayar (manual)

Voting ini dilakukan secara manual dengan tidak menggunakan perangkat elektronik. Voting manual biasanya digunakan dalam musyawarah atau didalam perkumpulan untuk kepentingan bersama. Voting manual sering digunakan ketika musyawarah tidak menemukan jawaban, maka voting digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut.²¹

d) Voting berbayar

Voting berbayar merupakan voting yang dalam sistemnya menyertakan pembayaran untuk dapat memiliki suara. Di zaman modern ini telah banyak varian dan perubahan sosial karena perkembangan teknologi. Voting berbayar memungkinkan *voter* atau pemilih melakukan pembayaran untuk satu suara atau lebih. Voting berbayar biasa diterapkan melalui berbagai aplikasi maupun *website*.

Vote berbayar sering digunakan untuk perlombaan yang dalam konteksnya untuk mencari pemenang dalam sebuah

²¹ Onong Uchyono Efendi, *Ilmu Komunikasi, Teori Dan Praktik* (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1993). 9

perlombaan. Dalam hal ini sistem ini dianggap kurang baik karena penentuan pemenang berdasarkan banyaknya pemilih bukan karena keterampilan dan nilai. Voting berbayar biasanya dilakukan dengan metode pembayaran elektronik, atau biasa dikenal QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) kode QR Indonesia atau QRIS telah didukung secara resmi oleh Bank Indonesia.

Sistem pembayaran tersebut pastinya harus memenuhi standar dalam peraturan yang tertulis dalam peraturan (PADG) No. 21/18/2019 tentang standar yang diterapkan untuk pembayaran berbasis QRIS yang diatur oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia membuat standar yang dikenal dengan ASPI atau asosiasi sistem pembayaran Indonesia dan Bank Indonesia.²²

Voting berbayar secara umum dapat dikategorikan voting yang peruntukannya tidak diatur atau bebas. Voting berbayar secara umum ini dilakukan tanpa harus memperhatikan ketentuan ketentuan syariah maupun hukum islam, akan tetapi tetap berpegang pada prinsip hukum positif. Voting berbayar pada umumnya digunakan untuk memilih atau melakukan pemungutan suara demi kepentingan bersama, akan tetapi karena perkembangan zaman metode tersebut mengalami perkembangan yang mana sistem tersebut dapat melakukan pemungutan suara sekaligus memperoleh materi berupa uang dalam prosesnya.

e) Voting dalam Hukum Ekonomi Syariah

²² Dyah Ayu Paramithadan Dian Kusumaningtyas, *QRIS* (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2020), 54.

Voting perlombaan dalam islam memiliki kesamaan dengan voting secara umum. Hukum islam terkait voting berbayar tidak dapat dipastikan secara pasti, akan tetapi melihat dari karakteristik dan juga kesamaannya voting berbayar memiliki kecocokan dengan hibah akan tetapi pada jenis apa voting tersebut perlu adanya penelitian lebih mendalam. *Hibah* sendiri berdasarkan niatnya dapat dibedakan menjadi bermacam macam yakni *al hibah*, *shadaqah*, *washi*, dan hadiah. Voting perlombaan dalam apresiasi duta genre memiliki konseptualisasi dalam *hibah* akan tetapi apakah pada akhirnya termasuk di dalam *Al-Hibah*, *Shadaqah*, dan Hadiah, atau diluar akad tersebut yakni *risywah*, maka dari itu terdapat beberapa akad dalam hukum islam yang memiliki karakteristik serupa dalam voting perlombaan diantaranya :

a. *Hibah*

1) Pengertian *Hibah*

Hibah apabila dilihat secara mendalam, memiliki konotasi memberikan hak milik tersebut pada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa.²³ pada mazhab Hanafi, hibah merupakan pemberian sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan. mazhab Maliki berpendapat hibah adalah memberikan kepemilikan sesuatu zat dengan tanpa berharap imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah.

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), hlm. 82

Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah pemberian kepemilikan secara sadar sewaktu hidup. Mazhab Hambali memberikan pendapat yang lebih rinci yaitu Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi memiliki hak untuk menggunakan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu khusus ataupun tidak. Bendanya nyata dan diserahkan pada saat pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan.²⁴

2) Rukun dan syarat *hibah*

Ulama memberikan beberapa pandangan terkait dengan rukun dan syarat *hibah*. Pada kesepakatannya rukun hibah sebagai berikut:

- a) orang memeberikan hibah (*al wāhib*).
- b) penerima hibah (*al-mauhūb lah*).
- c) pemberiannya (*al-hibah*).²⁵

b. *Shadaqah*

1) Pengertian *shadaqah*

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang memiliki arti benar. Dalam terminologi syari'at, *shadaqah* memiliki makna yang setara dengan *infaq*, termasuk hukum dan ketentuannya. Namun, berbeda dengan *infaq* yang selalu berkaitan dengan

²⁴ Abd al-Rahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al Arba'ah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), juz III, hlm. 208 - 209

²⁵ *Ibid*, 210

materi, *shadaqah* memiliki pandangan yang lebih luas, mencakup hal-hal yang bersifat non material.²⁶

Shadaqah adalah pemberian sukarela dari seorang Muslim untuk orang lain tanpa adanya batasan waktu dan jumlah tertentu, sebagai bentuk kebaikan yang mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT. Secara *syara'*, *shadaqah* diartikan sebagai pemberian ikhlas kepada orang yang memiliki hak menerima, disertai dengan pahala dari Allah. *Shadaqah* mencakup makna yang lebih luas dan meliputi hal-hal yang bersifat non material. *Shadaqah* sendiri tidak memerlukan syarat maupun rukun, dengan mengharap ridha Allah SWT dalam memberikan sebagian harta maka hal tersebut termasuk *bershadaqah*²⁷

2) Bentuk bentuk *shadaqah*

Bedasarkan beberapa referensi disebutkan berbagai bentuk dari ZIS atau *Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, diantaranya :

a) ZIS yang bersifat konsumtif

ZIS konsumtif merupakan *zakat* yang diperuntukan keperluan konsumtif sehari hari, seperti makanan pokok, makanan, baju, dan tempat tinggal yang wajar.²⁸

b) ZIS yang bersifat produktif

²⁶ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 15.

²⁷ Al Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat* (Solo: Tiga Serangkai, 2008), 19.

²⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), I: 149

ZIS produktif merupakan *Zakat, Infaq, Shadaqoh* berjangka Panjang yang dapat dipergunakan untuk kepentingan produktif bagi si penerima, ZIS ini dipergunakan dengan professional mengenyampingkan yang semula konsumtif menjadi produktif dan bertujuan untuk perkembangan penghidupan sosial ekonomi penerimanya menjadi *mustashaddiq*.

c. Hadiah

1) Pengertian hadiah

Hadiah berasal dari bahasa arab *Hadi* yang memiliki arti penunjuk jalan, karena tampil di depan. Berikutnya adalah *Hidayah* yang berarti menyampaikan sesuatu dengan lembut untuk bersimpati.²⁹ Hadiah sering diktakan sebagai *hibah*. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, hadiah dikategorikan dalam bentuk *hibah*.³⁰

hadiah adalah pemberian tanpa imbalan, sama seperti hibah. Sayyid Sabiq mendefinisikan hibah dan hadiah adalah sama persis, sedangkan Zakariyya Al-Ansari dan Muhammad Qal'aji membedakannya. *Hibah* murni pemberian tanpa mengharap imbalan, sedangkan hadiah bertujuan untuk

²⁹ Sahabuddin. Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata, (Jakarta: Lentera Hati), 2007, 261.

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, et al. Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve), 1996, 540.

memuliakan seseorang yang diberi. Mayoritas *fuqaha* cenderung membedakan antara hibah dan hadiah.³¹

2) Rukun dan syarat hadiah

Sedangkan hadiah sebagai sebuah akad, memiliki tiga rukun beserta syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Adanya *Al aqidan*, yaitu pihak pemberi (*al muhdi*) dan *Al muhda ilayh*, yaitu pihak yang diberi hadiah
- b) Adanya *ijab* dan *qabul* hanya saja hal tersebut tidaklah harus berbentuk redaksi atau tertulis. Hadiah merupakan *al aqd al munjiz* artinya akad yang tidak boleh dikaitkan dengan syarat dan tidak boleh *al aqd al mundhaf* disandarkan pada waktu yang akan datang.
- c) Harta yang diberikan haruslah jelas dan milik pemberi hadiah. Dan tidak boleh berasal dari pihak lain maupun taruhan

Syarat dan rukun hadiah dan *shadaqah* sama dengan *hibah* akan tetapi yang membedakan adalah hadiah dan *shadaqah* tidak disyaratkan adanya *ijab kabul*, *ijab kabul* tersebut tidaklah harus memiliki redaksi didalamnya. Jika tidak ada *ijab qabul* secara *lafzhiyah* akan adanya *al-qabd* ini sudah dianggap cukup menunjukkan adanya pemindahan pemilihan itu.³²

e. *Risywah*

1) Pengertian *risywah*

³¹ An-Nawawi, *Rawdhah ath-Thâlibîn*, (Mesir: al-Maktabah at-Taufiqiyah), 421-422.

³² Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad din Hamzah bin Syihab al-Ramli, *Nihayat al-Muhtaj*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1992, juz V, 306-308.

Risywah secara etimologis berasal dari bahasa arab yaitu membayar, hadiah, upah, suap atau komisi. *Risywah* gambaran dari perilaku manusia yang menerima sogok atau suap. *Risywah* diibaratkan seperti menimba air menggunakan tali dalam sumur, untuk mencapai tujuannya.³³

Risywah merupakan upaya untuk memanipulasi dengan cara yang dzalim kepada sesama manusia. Perilaku ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan merupakan perbuatan tercela dan diharamkan seperti yang dijelaskan dalam surah *Al Baqarah* ayat 188 Allah berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^ع

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa harta sogok itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Al-Baqarah:188).³⁴

2) Unsur unsur *Risywah*

Risywah merupakan hal yang sangat diharamkan dalam islam. *Risywah* berarti memberikan suap kepada pihak lain demi keuntungan pribadi, sehingga keinginan tersebut dapat terwujud.

Dalam *risywah* terdapat tiga unsur diantaranya :

³³ Haryono, *Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah Dalam Pandangan Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis Tentang Risywah)*, *Al-Mashlahah ,Jurnal Hukum*, 433.

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an & Terjemahnya* (Jakarta: Mushaf Al-Hilali, 2012), 27.

- a) Pihak pemberi, yaitu orang menyerahkan hartanya untuk mencapai apa yang diinginkannya
- b) Pihak penerima pemberian, orang yang diberi suap
- c) Barang dan jenis pemberian, yaitu harta atau upaya yang dilakukan demi mencapai tujuan dengan cara apapun, sebagai sarana untuk memperolehnya.³⁵

³⁵ Nurul Irfan, Gratifikasi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.11, No.2, 2009, 166